



**PUTUSAN**

Nomor 2543/Pdt.G/2024/PA.Lmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1606075502820005, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 15 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUSI BUNYUASIN, PROV.SUMATERA SELATAN, SEKARANG BERDOMISILI DUSUN MELEMAN RT02, RW05 DESA WOTGALIH KECAMATAN YOSOWILANGUN, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 1606071411890004, tempat dan tanggal lahir Linggosari, 14 November 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUSI BUNYU ASIN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di sistem *E- Court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2543/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 28 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak TERGUGAT adalah Suami sah Pihak PENGUGAT, Yang telah melangsungkan Pernikahan di KUA/Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun/ Kab.Lumajang, Tanggal 16-07-2018, dengan Kutipan Akta Nikah 272/26/VII/2018.

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.2543/Pdt.G/2024/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Usai menikah ,Kehidupan Rumah tangga kami antara Pihak PENGGUGAT dan Pihak TERGUGAT berjalan normal,aman dan bahagia di Rumah sewa PENGGUGAT Yang ada di perantauan dengan alamat SriGunung RT.001/RW.004- Desa Sri Gunung- , Kec.Sungai Lilin, Kab.Musi Bunyuasin,xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang mana rumah sewa Tersebut jadi satu dengan Usaha warung makan sudah ada serta berjalan sebelum menikah dengan Pihak TERGUGAT .
- 3) Bahwa Sejak Bulan Juni 2023,TERGUGAT Mulai menjadi sosok kasar dalam perkataan ,tak mau membantu usaha di warung,suka keluyuran tak jelas dengan teman-temannya serta tidak melakukan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi baik secara lahir maupun bathin Kepada PENGGUGAT. Selang sebulan Sejak Agustus 2023 itulah PENGGUGAT dan TERGUGAT Pisah Ranjang meski Serumah ;
- 4) Bahwa Puncaknya sekitar Tanggal 02 Januari 2024 Kami(Pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT) bertengkar hebat dirumah sewa perantauan sekaligus tempat Usaha Warung makan,sebab TERGUGAT Nganggur tak mau bantu usaha warung yang berjalan sedikitpun untuk bertanggungjawab sebagai suami dalam menafkahi lahir bathin ,bahkan TERGUGAT Kelakuannya semakin menjadi jadi Sering Mengambil Uang hasil usaha warung makan di kasir tanpa sepengetahuan PENGGUGAT,pergi keluyuran tak karuan.
- 5) Bahwa Sudah tak tahan dengan kehidupan yang tak normal dalam rumah tangga , sekitar 17 Maret 2024 lalu PENGGUGAT tanpa sepengetahuan TERGUGAT langsung Seketika pesan tiket travel dan naik kendaraan Travel Pulang kampung halaman ke rumh orang tua PENGGUGAT yang ada di Dsn.Meleman,RT.002/RW.005,Desa Wotgalih, Kec.Yosowilangun,Kab.Lumajang,Prov.Jawa Timur,tempat tinggal/domisili saat ini.
- 6) Bahwa Kami(Pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT) Selama Menikah sampai saat ini tak dikaruniai Tuhan memiliki anak Keturunan.
- 7) Bahwa Pada Akhirnya Kehidupan Rumah Tangga menjadi berantakan,Sehingga Saya selaku Pihak PENGGUGAT ingin melepas

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.2543/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak TERGUGAT, agar supaya kedepan menjalani kehidupan masing-masing dengan damai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat hadir sendiri menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Saudara Abdul Halim, S.H.I dan mediasi telah dilaksanakan dengan memperoleh hasil berhasil sebagian;

Bahwa pada persidangan pasca mediasi sampai putusan Penggugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah diperintah secara langsung pada sidang tanggal 06 Januari 2025 serta melalui relaas panggilan tanggal 07 Januari 2025 Nomor 2543/Pdt.G/2024/PA.Lmj yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat menghadap sendiri pada persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.2543/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar terikat dalam perkawinan yang sah sehingga mempunyai kedudukan dalam hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah ternyata persidangan yang berlangsung selama 5(lima) kali sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, Penggugat telah berulang kali 3(tiga) kali berturut-turut tidak menghadiri persidangan tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pengadilan menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan tidak dapat mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa tujuan Penggugat dalam mengajukan perkara ini tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan disebutkan Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.2543/Pdt.G/2024/PA.Lmj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.500,00 (tiga ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang diluar hadirnya Pengugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

**Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp130.500,00
- Sumpah	: Rp,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp300.500,00

(tiga ratus ribu lima ratus rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.2543/Pdt.G/2024/PA.Lmj